

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 200 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

dan untuk melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai ketentuan dimaksud, maka ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (Paw) Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai Timur ini adalah :**

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 , Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 63/PP.04-SD/04/2023.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Manggarai Timur Nomor 200 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (Paw) Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Mei 2023